

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.² WJS Poerwadarminta mengartikan zakat sebagai derma yang wajib diberikan oleh umat Islam kepada fakir miskin pada hari raya lebaran.³

Dalam *Kamus Idris al-Marbawi* zakat berarti “menyucikan, membersihkan”.⁴ Sutan Muhammad Zain dalam *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, zakat yaitu pajak agama Islam untuk fakir miskin yang harus dikeluarkan (dibayar) sekali setahun banyaknya kira-kira 2,5% dari harta (sebenarnya tiap-tiap jenis harta ada peraturannya sendiri-sendiri).⁵ Dalam

¹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hlm. 34.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1279.

³WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 1155.

⁴Muhammad Idris Abd al-Ro'uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth, hlm. 267.

⁵Sutan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, tth, hlm. 1088.

Ensiklopedi Islam Indonesia, zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.⁶

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dalam Kitab *Fath al-Qarib* ditegaskan, zakat menurut syara ialah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.⁷ Dalam kitab *Fath al-Muin*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.⁸

Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dirumuskan zakat adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.⁹ Sementara Syekh Kamil Muhammad Uwaidah menyatakan menurut bahasa zakat berarti pengembangan dan pembersihan. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Di sisi lain mensucikan pelakunya dari dosa.¹⁰ Sedangkan al-Jaziri mengatakan zakat ialah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-

⁶Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 1003.

⁷Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, hlm. 158.

⁸Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 50.

⁹Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm. 386.

¹⁰Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, Jakarta:: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 263.

syarat yang ditentukan.¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal memaparkan zakat ialah sejumlah harta yang wajib *dikeluarkan* dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹² Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* menerangkan,

الزكاة اسم لما يخرج من حق الله تعالى بالفقراء، وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة، وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات.

Artinya: "Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan".¹³

Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan, zakat adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci al-Qur'an.

B. Dasar Hukum Zakat

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39

¹¹Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 449.

¹²Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 180.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz I, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 318

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. (التوبه: 103)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."¹⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. (الروم: 39)

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."¹⁵

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, sedekah dan hak¹⁶, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ. (التوبه: 34)

Artinya : "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih."¹⁷

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an, dan Terjemahnya*..

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan din kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti.

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: 60)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"¹⁸

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... (الانعام: 141)

Artinya : "... dan tunaikanlah haknya di hari memetikinya..."¹⁹

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,²⁰ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, di antaranya:

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان. (رواه البخاري مسلم)²¹

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid

²⁰Hamid Abidin, (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004, hlm. 1.

²¹Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijarah Kubra, tth, hlm. 683. Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, hlm. 643.

shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan".
(HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim).

عن ابن عباس أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى
اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قدا فترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من
اغنيا ثم فترد في فقرا ثم. (متفق عليه)²²

Artinya; Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus
Mua'adz ke Yaman. Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu. Dan dalam
hadits itu, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah
memfardlukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang
diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan
(dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka" (muttafaq
alaih).

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي حَبَابُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ
قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ (رواه البخاري)²³

²²Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm.
120.

²³Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 72.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hibban dari Abdullah dari Zakaria dari Ishak dari Yahya dari Abdullah dari Shaifian dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas r.'a., katanya Nabi saw. mengirim Mu'adz ke negeri Yaman. Beliau bersabda kepadanya: "Ajaklah mereka supaya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya aku Pesuruh Allah. Jika mereka telah mematuhi yang demikian, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah swt. mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menta'atinya, ajarkanlah bahwa Allah swt. memerintahkan kepada mereka supaya membayar zakat harta mereka, diambil dari orang yang kaya di antara mereka dari diberikan kepada orang-orang yang miskin. Jika itu telah dipatuhi mereka, jagalah supaya kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Takutilah do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada dinding. (HR. Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²⁴ Kata zakat dalam bentuk definisi disebut tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat (QS. 23: 2, 4).²⁵

Di dalam al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.²⁶ Ketegasan sikap ini

²⁴Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 231

²⁵Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 39.

²⁶Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul-Muslim*, Beirut: Dar el-Fikr, 1976, hlm. 248.

menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

C. Tujuan Zakat

Kata "tujuan" erat kaitannya dengan satu istilah dalam ushul fiqh yaitu kata " *maqasid al-syari'ah*". *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi yang disitir Satria Effendi M.Zein melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap).²⁷

Dalam ilmu usul fikih, bahasan *maqasid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusanya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Ulama usul fikih mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* yaitu makna dan tujuan yang

²⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 233.

dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqasid al-syari'ah* di kalangan ulama usul fikih disebut juga dengan *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya, syarak mewajibkan berbagai macam ibadah dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah SWT, disyariatkan hukuman zina, untuk memelihara kehormatan dan keturunan, disyariatkan hukuman pencurian untuk memelihara harta seseorang, disyariatkan hukuman meminum minuman keras untuk memelihara akal, dan disyariatkan hukuman kisas untuk memelihara jiwa seseorang.²⁸

Demikian pula dengan zakat bahwa tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisi *maqasid al-syari'ah*.²⁹

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang

²⁸Abdual Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1108.

²⁹Fahurrahman Djamil, "Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Pendayagunaan Zakat", dalam Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 12.

dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.³⁰ Di antara hikmahnya antara lain:

Pertama, sebagai manifestasi mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia dengan: rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. (ابراهيم: 7)

Artinya: "Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim: 7)

Kedua, dapat menolong, membantu dan membina fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat: iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan

³⁰Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 82.

ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.³¹

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. (النساء: 37)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisaa' : 37).

Ketiga, membantu para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (البقره: 273)

Artinya: " (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-

³¹Yusuf al-Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 564.

sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah: 2,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى... (المائدة: 2)

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa..."

Keempat, membantu sarana dan prasarana yang diperlukan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 276-277,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. (البقره: 277)

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Keenam, merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (ekonomi dengan hak kekayaan).³² Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.³³ Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan al-Qur'an.³⁴ Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.

Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat

³²Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang:: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG,1986, hlm. 99.

³³Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hlm. 88.

³⁴Muhammad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 75.

hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Hasyr: 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (المشر: 7)

Artinya: "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...."

Ketujuh, mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya Juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ibadah maaliyyah al-ijtima'iyah, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat³⁵

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lain-lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah suci, maka zakat itu diwajibkan dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia Al-Qur'an S. An-Nisa':128 menyebutkan:

... وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ... (النساء: 128)

³⁵Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993, hlm. 238.

Artinya: "...Dan jiwa manusia itu menurut 'tabiatnya adalah kikir...".³⁶

Al-Qur'an S. Al-'Adiyat: 8 menyatakan juga:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. (العادية: 8)

Artinya: "Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta banyak".³⁷

Al-Qur'an S. At-Taubah: 103 yang memerintahkan agar nabi memungut zakat harta orang-orang kaya menyebutkan juga hikmahnya yaitu untuk menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir. tetapi juga menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya. Jika dikembangkan atas barakah Allah. Al-Qur'an S. Ar-Rum:39 mengajarkan bahwa orang-orang yang membayarkan zakat hartanya karena Allah adalah orang-orang yang melipatgandakan harta kekayaannya, Al-Qur'an S. Saba:39 menjanjikan:

...وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. (سباء: 39)

Artinya:..."Apa pun yang kamu belanjakan karena Allah Dia pasti memberikan gantinya. Dia adalah sebaik-baik yang memberikan rizki "³⁸

Balasan berlipat ganda terhadap pembelanjaan harta di jalan Allah, disebutkan dengan cara sangat meyakinkan di dalam Al-Qur'an S Al-Baqarah:261 yang mengajarkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. (البقره:

(261

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Op.Cit.*, hlm. 90

³⁷*Ibid*, hlm. 930

³⁸*Ibid*, hlm. 540

Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang, menumbuhkan tujuh tangkai dan pada tiap tangkai tumbuh seratus biji; Allah masih berkenan melipatgandakan lagi pahala orang yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas rizki-Nya lagi Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas membelanjakan hartanya ".³⁹

Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan:

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي مَعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مَرْزَدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يَصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مَنْفَقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا (رواه مسلم)⁴⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari al-Qasim bin Zakaria dari Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dari Mu'awiyah bin Abi Muzarrad dari Said bin Yasar dari Abu Hurairah, beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap hari di mana para hamba memasuki waktu pagi, pasti ada dua malaikat yang turun. Satu di antara keduanya mengucapkan: "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq (menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, untuk bersedekah dan sebagainya)". Sedangkan yang satu lagi mengucapkan: "Ya Allah, berikanlah kerusakan (kerugian) kepada orang yang tidak mau berinfaq." (HR. Muslim).

Yang dimaksud orang yang membelanjakan harta dalam hadits tersebut meliputi pembelanjaan wajib seperti zakat dan pembelanjaan sukarela seperti shadaqah, sedang yang dimaksud orang yang kikir tidak mau membelanjakan harta, ialah orang yang mengabaikan kewajiban kebendaan

³⁹Ibid, hlm. 34.

⁴⁰Imam Muslim, Juz II , *op.cit.*, hlm. 83-84.

seperti zakat dan bagi yang berkelapangan tidak mau membelanjakan untuk berbagai macam amal kebajikan lainnya.

Al-Qur'an S. At-Taubah: 34-35 memperingatkan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. (التوبة: 34-35)

Artinya: "Orang-orang yang menimbun-menimbun harta kekayaan emas dan perak dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah. berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat menyakitkan, yaitu pada hari harta mereka dibakar di neraka Jahanam, kemudian digosokkan pada dahi-dahi, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka sambil dikatakan. "Inilah harta yang kamu timbun-timbun di dunia dulu untuk kesenanganmu sendiri; rasakanlah hasil harta yang kamu timbun-timbun dulu".⁴¹

Dan segi harta yang dibayarkan zakatnya, zakat berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. Dengan demikian, jika zakat tidak dibayarkan ini berarti bahwa harta orang kaya itu dikotori oleh hak orang lain yang belum dibayarkan. Akan tetapi jangan lain diartikan bahwa zakat adalah harta kotor sebab jika tidak demikian halnya, orang yang berhak menerima zakat menjadi tempat pembuangan harta kotor.

Di pihak orang-orang yang berhak menerima zakat, kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati kaum fakir-miskin terhadap kaum kaya.

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1978, hlm. 76

Dengan adanya kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib solider terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya.

Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

D. Muzakki sebagai Wajib Zakat

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat (muzakki) tersebut memenuhi syarat:

1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumhur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka.⁴²

2. Islam

⁴²Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2005, hlm. 54.

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para fukaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua hal, yaitu:

- a. Sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir dzimmi, perdagangan yang dibawanya diambil seperdua puluh darinya baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun khususnya minyak tanah. Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Dia berpendapat dari kafir dzimmi diambil seperduapuluh, sedangkan untuk kafir harb sepersepuluh. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas perlindungan yang mereka dapatkan..
 - b. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat khusus untuk orang nasrani dari bani Tughlub zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti.
3. Baligh dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Sedangkan jumhur berpendapat keduanya bukan merupakan syarat. Jadi zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.⁴³

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

⁴³*Ibid.*, hlm. 55.

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; b) barang tambang dan barang temuan; c) barang dagangan; d) hasil tanaman dan buah-buahan; dan e) menurut jumbuh, binatang ternak atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh pemiliknya (*ma'lufah*)

5. Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya

Maksudnya ialah *nisab* yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.⁴⁴

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara asli. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Harta yang berada di bawah kekuasaan musuh dan ditempatkan di daerahnya, juga tidak wajib dizakati karena dengan demikian, menurut mazhab Hanafi,

⁴⁴Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami Adilatuh*, Terj. Agus Effendi dan Burhanuddin Fananny", *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 101-102.

berarti musuh memiliki harta tadi. Oleh karena itu, hilanglah kepemilikan dari seorang Muslim.⁴⁵

Zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang tumbuh di tanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapatkan dari pinjaman (utang), juga tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dimiliki. Harta pinjaman (utang) ini hanya wajib dizakati oleh pemiliknya yang asli. Begitu juga harta yang dizakati harus dimiliki dalam genggam tangan sendiri. Dengan demikian, seandainya seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta mahar seorang perempuan yang belum dimiliki olehnya, maka dia tidak wajib dizakati. Yang dimaksud dengan harta *dhimar* ialah harta yang tidak bisa dimanfaatkan kendatipun dimiliki secara asli, misalnya binatang yang hilang. Harta-harta yang lain yang tidak wajib dizakati ialah harta yang hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, atau harta yang diutangkan dan diingkari oleh pengutangnya, sedangkan pemiliknya baru bisa menunjukkan buktinya setelah mencapai masa setahun, misalnya pengutang tersebut pada akhirnya mengakui utangnya di hadapan orang. Demikian pula, harta yang dipendam di padang pasir yang letaknya tidak diketahui, tidak wajib dizakati. Adapun jika harta tersebut dipendam di dalam rumah menurut *ijma'* harta tersebut wajib dizakati.⁴⁶

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 102.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 103.

pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu juga harta mubah yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya, tanaman yang tumbuh satu satunya di sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun; sebab harta tersebut tidak ada yang menguasai. Begitu pula orang yang tidak menjadi pemilik sebuah harta, seperti orang yang meng-*ghashab*, orang yang dititipi, atau orang yang menemukan sebuah harta, tidak wajib mengeluarkan zakatnya.⁴⁷

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan mustahiq zakat, bahwa secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan itjihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam Kitab Sunnahnya dengan Sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: "Berilah aku sadaqah (zakat)!". Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dari salah satu golongan itu akan aku berikan hakmu.⁴⁸

Kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah : 60:

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang istimewa di samping ibadah lainnya.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ. (التوبة: 60)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(Q.S. at-Taubah : 60).⁴⁹

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.

As-Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari As-Shadda'i:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نَعِيمٍ الْخَضْرَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ
الْحَارِثِ الصَّدَائِيَّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَاهُ
رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حُكِمَ فِيهَا

⁴⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 288.

هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حَقَّك (رواه

ابوداود)⁵⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Maslamah dari Abdullah Ya'ni bin Umar bin Ghanim dari Abdurrahman bin Ziyad sesungguhnya dia telah mendengar Ziyad bin Nu'aim al-Khadhari dari Ziyad bin al-Kharis As-Shadda'i berkata: saya telah datang kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda bahwa seorang lelaki meminta kepada Rasulullah Saw agar diberi zakat, lalu beliau bersabda, “ Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, saya berikan hakmu.” (HR. Abu Daud).

⁵⁰Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, hadis No. 2860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).